RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN BARON
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa Puji Syukur Kehadirat Alloh SWT karena atas Rahmatdan HidayahNya, sehingga dapat terselenggaranya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk merupakan Rencana Strategis yang memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan masyarakat Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Demikian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan sebagai acuan dan perbaikan bagi kegiatan kita semua. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dalam penyusunan rencana strategis di masa yang akan datang.

Baron, 17 September 2025

a.n. BUPATI NGANJUK
CAMAT BARON,

GUNAWAN WIBISONO, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 198110072000121001

LAMPIRAN XXXI
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BARON
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025 - 2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta menjadi acuan pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan terbitnya Radiogram Menteri Dalam Negeri tertanggal 11 Februari 2025, Nomor: 100.2.1.3/644/SJ Hal tentang Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2025, serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 109 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, akan dimulai penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah memperhatikan visi dan misi Bupati serta tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.

Hubungan antara Renstra Kecamatan Baron dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

3 Renstra Kecamatan Baron Tahun 2025 -2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 -2029;

4 Renstra Kecamatan Baron Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 meliputi:
(1) persiapan penyusunan;

(2) penyusunan rancangan;

(3) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;

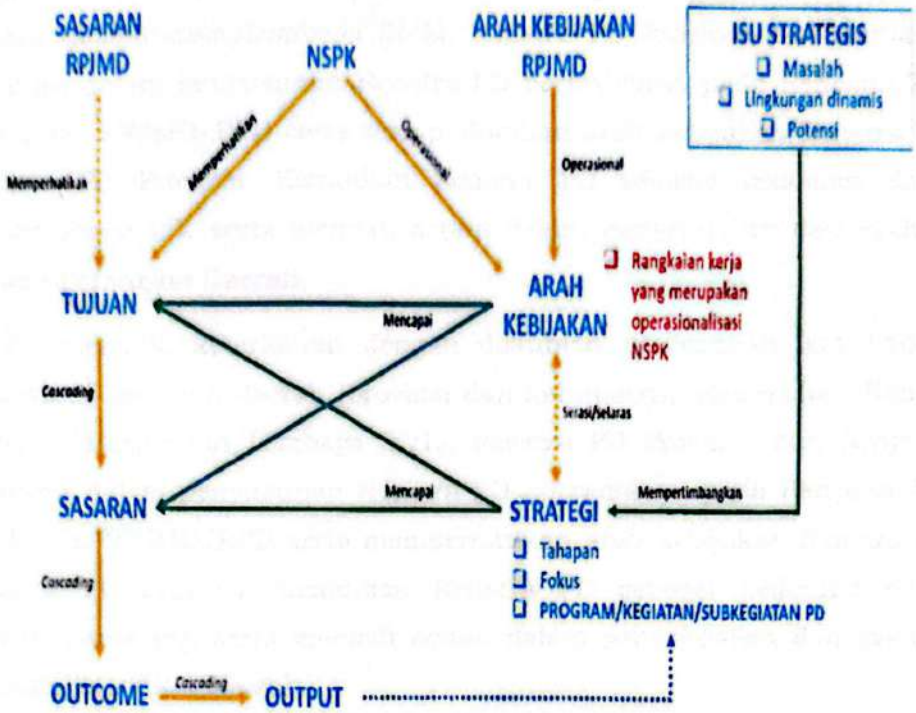
(4) perumusan rancangan akhir; dan

(5) penetapan Renstra PD,

dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah *(top-down)* dan bawah-atas *(bottom-up)* melalui Forum Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan masukan dari pemangku kepentingan *(stakeholder)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renstra yang dilanjutkan dengan pemberian pembekalan tugas tim melalui kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis penyusunan Renstra serta kegiatan penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai bahan penyusunan Renstra. Proses selanjutnya berturut-turut adalah penyusunan Rancangan Teknokratik (Rantek), penyusunan Rancangan Awal (Ranwal), penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir (Rankhir) hingga penetapan Renstra dengan Peraturan Bupati.

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD



Dalam penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Sedangkan penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra PD memperhatikan:

a) Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029;
b) Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil *(outcome)* Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan tahun 2023;
c) Evaluasi kontribusi keluaran *(output)* dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2023 dalam pencapaian hasil *(outcome)*;
d) Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
e) Kebijakan nasional;
f) Regulasi yang berlaku; dan (g) saran dan/atau masukan dari seluruh pemangku kepentingan *(stakeholder)* pembangunan daerah.

Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

a. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis PD Kecamatan Baron Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tantang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).

30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 23);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 42);
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan Perangkat Daerah yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk adalah:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2025-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah;
c. Memberikan pedoman bagi seluruh Unit Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra PD;

d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, disajikan sebagai berikut : Sistematika penulisan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang;
2. Landasan Hukum;
3. Maksud dan Tujuan; dan
4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan
 a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
 b. Sumber Daya Perangkat Daerah;
 c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya
 d. Kelompok Sasaran Layanan;
 e. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan;

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Darah
 a. Identifikasi Permasalahan;
 b. Perumusan isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;

3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;

3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja,

Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif;

4.2. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah;

4.3. Target Keberhasilan Pencapaian tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan

4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

BAB II

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Baron memiliki luas wilayah 4.191,28 Ha dengan Desa yang terjauh dari Kecamatan Baron adalah Desa Jambi yaitu 8 Km dengan ketinggian dari permukaan laut 52 m dengan curah hujan rata-rata per tahun 485 mm.

Secara administratif, Kecamatan Baron terdiri dari 11 desa yaitu:

1. Desa Sambiroto
2. Desa Baron
3. Desa Gebangkerep
4. Desa Kemaduh
5. Desa Garu
6. Desa Katerban
7. Desa Mabung
8. Desa Jambi
9. Desa Jekek
10. Desa Waung
11. DesaKemlokolegi

Adapun luas masing-masing desa dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1

LUAS WILAYAH KECAMATAN BARON PER DESA

No	Desa	Luas (Ha)
1)	Sambiroto	249,00
2)	Gebangkerep	230,80
3)	Baron	251,50
4)	Waung	330,00
5)	Jekek	528,00
6)	Kemlokolegi	329,52
7)	Kemaduh	190,15
8)	Garu	223,00
9)	Mabung	434,00
10)	Katerban	609,81
11)	Jambi	252,03
	Jumlah	3.626,81

Secara geografis Kecamatan Baron berbatasan dengan :

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lengkong
2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kertosono
3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ngronggot
4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjunganom

Tabel 2.2

Data Demografi Penduduk di Kecamatan Baron

No	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sambiroto	2.172	2.040	4.212
2	Gebangkerep	1.490	1.426	2.916
3	Baron	2.988	2.930	5.977

4	Waung	3.008	4.083	5.938
5	Jekek	4.283	2.596	8.366
6	Kemlokolegi	2.643	2.617	5.239
7	Kemaduh	2.499	2.617	5.116
8	Garu	1.745	1.625	3.370
9	Mabung	3.861	3.776	7.637
10	Katerban	5.782	5.462	11.244
11	Jambi	1.505	1.774	3.379
	Jumlah Penduduk	32.112	31.333	63.445

Sumber data : Kecamatan Baron Dalam Angka Tahun 2024

a) Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk, berikut dijelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi dari Kecamatan Baron.

1.Tugas Pokok

Tugas pokok Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk yaitu: menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi:

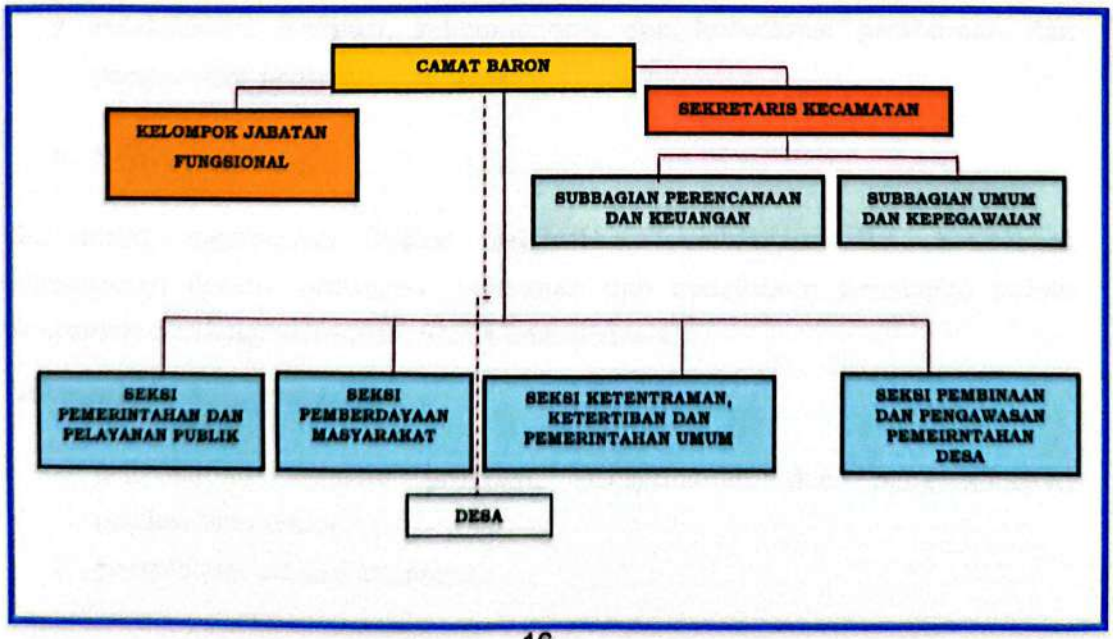
- Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
- Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
- Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
- Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
- Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

3. Struktur Organisasi

Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan pada Pasal 4 ayat 2 huruf e disebutkan bahwa Kecamatan Baron adalah Kecamatan dengan Tipe A.

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:



Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut:

a. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat adalah :

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi Camat adalah:

1. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
3. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
4. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
5. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
6. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
7. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
8. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
9. Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan teknis;
2. pengelolaan urusan keuangan;

3. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
4. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

a) melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
b) melaksanakan pengelolaan keuangan;
c) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a) mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
b) mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
c) mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;
d) melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
e) melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
f) melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugasnya.

c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

a. melaksanakan pengoordinasian/pensinergian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
b. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

c. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
d. melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
e. melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
f. melaksanakan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
g. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;
i. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
j. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

a. melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;
b. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
c. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
d. melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
f. melaksanakan evaluasi Kelurahan; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

Seksi Ketentraman Ketertibandan Pemerintahan Umum mempunyai tugas :

a. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
b. melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
c. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
d. melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara RI;
e. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
f. melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
g. melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
h. melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
j. melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakankewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertrikal;
k. melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

a. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
b. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
c. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
d. melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;

e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
f. melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
g. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa ;
h. melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
i. melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;
j. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
k. melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
l. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
m. melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
n. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan
o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b.Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Baron adalah sebagai berikut:

2.1.1.1 Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Baron sebanyak 8 (delapan), yang terisi sebanyak 6 (enam) jabatan struktural dan 2 (dua) jabatan struktural masih kosong dan dibantu oleh 8 (delapan) orang pelaksana. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3

Pegawai Pada Kecamatan Baron
Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

No.	Nama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Camat	1		1
2.	Sekretaris Kecamatan	1		1
3.	Kepala Seksi	2	2	4
4.	Kasubbag			0
5.	Pelaksana/PNS	6	3	11

6.	Non ASN	2	1	3
Jumlah				20

2.2.1.2. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Baron sebagai berikut :

Tabel 2.4

Pegawai Pada Kecamatan Baron
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2025

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Laki- Laki	Perempuan	Jml. Pegawai
1.	Pembina	IV/a	1		1
2.	Penata Tingkat I	III/d	3	3	6
3.	Penata	III/c			1
4.	Penata Muda Tk. I	III/a	2	2	4
5.	Pengatur	II/d	3	1	4
Jumlah					17

2.2.1.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pegawai Kecamatan Baron dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikat sebagai berikut :

Tabel 2.5

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Baron
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2025

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S2	1	0	1
2.	S1	4	2	6
3.	D3	0	0	0
4.	SMA	6	2	8
	JUMLAH			17

2.2.2. Sarana Dan Peralatan Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerja yang mendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi :

a) Tanah untuk Kantor
b) Gedung Kantor 1 (satu) unit yang digunakan untuk kegiatan administrasi pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat
c) Sarana alat transportasi yang meliputi :

a. Roda empat sebanyak 1 (satu) buah terdiri dari :

a. 1 unit Toyota Veloz Tahun 2024

b. Roda dua sebanyak 2 (dua) unit yaitu :

a. Honda Supra X125 Tahun 2007
b. Yamaha Vixion Tahun 2014

d) Peralatan inventaris kantor lainnya sebagai berikut :

c. Meja Kerja : 29 buah
d. Meja layanan : 1 buah
e. Kursi : 50 buah
f. Kursi Rapat : 111 buah
g. Komputer khusus KTP SIAK : 1 (satu) unit
h. Komputer : 5 (lima) unit
i. Laptop : 5 (lima) unit
j. Printer : 11 (sebelas) unit
k. Scanner : 1 (satu) buah
l. AC : 8 (delapan) buah
m. Televisi : 1 (satu) unit
n. CCTV : 4 (empat) unit
o. Layar LCD : 1 (satu) unit
p. LCD Player : 1 (satu) uni

2.3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Baron dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah
2. Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan
3. Prosentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan
4. Prosentase kegiatan koodinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan
5. Prosentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan
6. Prosentase kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel 2.1. dan Tabel 2.2. dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada tahun		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Nilai SAKIP Kecamatan				75	82	84	70.65			99.07		
2	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan				8	100	100	4			100		
3	Prosentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan				77	100	100	77			100		
4	Prosentase kegiatan koodinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan				8	100	100	8			100		
5	Prosentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan				550	100	100	550			100		
6	Prosentase kegiatan				99	100	100	11	100	100	100		

	fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa												

Sumber: Laporan Evaluasi Renstra PD Tahun 2024

Tabel 2.3.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Anggaran	Realiasasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**3.002.173.500**	3.234.965.260	3.795.749.265	2.678.742.891	-	-	**89.23 %**	-	-		
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	84.175.000	65.200.000	55.780.550	72.605.000	-	-	86.25%	-	-		

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Anggaran	Realiasasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	93.875.000	56.275.000	47.530.000	80.410.000	-	-	**89.23 %%**	-	-		
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21.900.000	31.220.000	23.975.000	20.595.000	-	-	86.25%	-			
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	132.500.000	171.950.000	267.059.560	111.920.000	-	-	84.47%				
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	24.500.000	30.875.000	28.750.000	18.825.000	-	-	76.84%	-	-		

Sumber: Sumber: Evaluasi Renja 2024

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dari Tabel 2.2., kita dapat mengetahui bahwa pada semua target telah terpenuhi. Target yang terpenuhi adalah terjadi karena dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak dan stakeholder di Kecamatan Baron.

Sedangkan pada table 2.3.kita dapat mengetahui bahwa pada Tahun 2024, rasio antara anggaran dan realisasi khususnya pada program Program Penyelenggaraan Ketententraman Dan Ketertiban Umum adalah sebesar 94.04% dengan predikat Rendah, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar 89.23% dengan predikat Sedang. Hal tersebut dapat terjadi karena terdapat kekosongan struktural yaitu Kasi Pemerintahan dan Trantibum yang dirangkap oleh Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan juga Kasubbag Umum dan Kepegawaian yang dirangkap oleh Kasubbag Perencanaan dan Keuangan. Karena kekosongan structural tersebut mengakibatkan kinerja menjadi tidak maksimal.

2.2.Permasalahan Dan Isu Strategis Dan Arah Kebijakan

Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Baron menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/*Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

1) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukandan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam Peraturan Daerah ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Baron;

2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3) Pola kerja di Kecamatan Baron yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas–tugas di Kecamatan;
6) SDM Aparatur Kecamatan yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
2) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.
3) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
4) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.

5) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata dengan baik;
2) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain, Koramil, Polsek dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat;
4) serta masyarakat yang aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2) Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat.

Identifikasi permasalahan disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Belum optimalnya sinergi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	• Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public masih kurang • Belum optimalnya akuntabilitas kinerja kecamatan	• Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan publik • Kekurang selarasan antara perencanaan dan penganggaran

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			dengan pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
		Belum efektifnya koordinasi tugas umum pemerintahan,pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib	• Hubungan kelembagaan antar perangkat daerah belum efektif • Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan • Keterbatasan kewenangan Camat dalam pembinaan pemerintahan Desa
		Penerapan atau implementasi tata kelola pemerintahan desa belum optimal.	• Kurang tertibnya administrasi pemerintahan desa

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Baron, maka dalam pembuatan Renstra Perangkat Daerah perlu untuk memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan,

tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakehoders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nganjuk 02 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041, Kecamatan Baron memberikan dukungan dalam penataan ruang daerah melalui kegiatan Pengembangan Kawasan

b.Penentuan Isu-isu Strategis

Pada Subbab 3.1 sudah dijelaskan mengenai Permasalahan-permasalahan yang muncul pada Pelayanan Perangkat Daerah khususnya Kecamatan Baron, yang ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah;

Dengan demikian, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai isu-isu strategis pada Kecamatan Baron, yaitu:

1) *Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.* Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;

2) *Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.* Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah

guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) *Pelayanan Prima.* Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4) *Peningkatan Sinergitas Kecamatan.*

Peningkatan sinergitas kecamatan mendorong kesinambungan organisasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara antar pemerintahan di wilayah Kecamatan Baron guna mempercepat pelaksanaan pembangunan. Serta mengembangkan berbagai kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan program pembangunan guna peningkatan kesejateraan masyarakat. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.

TABEL TEKNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BARON

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganiuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan	Peningkatan ekonomi lokal, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjuta	ketahanan terhadap perubahan iktim, kerusakan dan penumnan kualitas lingkungan, serta keberlanjutan sumber daya alam	Konffik bersenjata, ancaman lingkungan seperti perubahan iklim dan cuaca ekstrem, diinformasi dan polarisasi sosial, ketimpangan ekonomi dan potensi kemerosotan ekonoimi global	Pengentasan kemiskinan ekstrem, pengembangan infrastruktur dan digitali desa, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan, pencegahan dan penanganan stunting serta penguatan BUMDes yang berkelanjutan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruKur antarwilayah, penanggulanga n kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi lokal	• Pemanfaatan ruang kebiiakan penyerahan Sebagian dari kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat di bidang Pemerintahan/Pe mbangunan untuk mendayagunakan potensi yang ada di wilayah, • Optimalisasi peran serta dan partisipasi Masyarakat dan kalangan dunia usaha dan swasta di Wilayah • Pelayanan Pima • Peningkatan Sinergitas Kecamatan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan, tugas utama Camat adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Berdasarkan tugas utama kecamatan dalam pencapaian Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 - 2029, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Baron dalam 5 (lima) tahun ke depan dapat ditetapkan.Selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kab.Nganjuk Kecamatan Baron mendukung sasaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun ***Tujuan*** Kecamatan Baron adalah *Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan* yang diukur dengan Indikator Kinerja Tujuan yaitu berupa *Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.*

. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi tersebut harus bersifat dapat dibayangkan (*imaginable*), diinginkan oleh segenap pemangku kepentingan (*desirable*), memungkinkan untuk dicapai (*reachable*), focus pada masalah utama yang bersifat jangka panjang dan dapat dikomunikasikan (*communicable*) serta dapat dimengerti oleh seluruh pemangku kepentingan (*understandable*). Disamping itu, visi harus dapat memberdayakan dan memberikan motivasi dalam mengaktualisasikan tugas kepemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Adapun Visi RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah

"MEWUJUDKAN KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT"

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan kebijakan dan strategi pencapaian tujuan.

Misi akan digunakan oleh Aparatur Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai pemandu dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan dan pengambilan keputusan. Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 - 2029 dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) misi, dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan sektor - sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Nganjuk yang mandiri.

Adapun misi Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban;
2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan;
3. Mewujidkan percepatan pembangunan infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
5. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal;
6. Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata serta sektor produktif lain, melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna;
7. Meningkatkan kebanggan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal.

Sedangkan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 adalah Nganjuk Melesat 2025-2029, antara lain :

1. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan saluran

2. Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi
3. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
4. Peningkatan akses dan kualitas Pendidikan
5. Penguatan pendidikan diniyah dan pesantren
6. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat dan pengadaan mobil siaga kelurahan
7. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai destinasi wisata
8. Optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional
9. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai agropolitan
10. Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
11. Melestarikan seni budaya dan kearifan lokal serta lingkungan hidup
12. Revitalisasi bidang peternakan dan pertanian serta subsidi pupuk
13. Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif, UMKM
14. Pengembangan jejaring antar daerah kabupaten, kota, provinsi dan pusat serta warga Nganjuk di perantauan
15. Peningkatan ADD dan kesejahteraan kelembagan desa atau kelurahan (RT, RW, BPD/LPM dan kader)

Kantor Kecamatan Baron sebagai pelaksana terdepan bidang pemerintahan sebagai kepanjangantangan dari Bupati dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Kantor Kecamatan Baron dapat berperan serta dan aktif melalui kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan di misi ke-2 (dua). Disamping itu sebagai aparatur terdepan memungkinkan dalam pelaksanaannya, Kecamatan Baron memberikan kontribusi lebih terhadap misi-misi lainnya dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang maju dan bermartabat

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Dari Tujuan yang ada, maka dirumuskan sasaran Kecamatan Baron yaitu:

a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
 Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan
b. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
 Indikator: Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan
c. Meningkatnya Tertib Administrasi Desa
 Indikator: Persentase Desa Tertib Administrasi Desa

3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD 2025-2029

Adapun strategi atau teknik untuk mencapai sasaran yang diharapkan oleh pimpinan Kecamatan Baron dalam menjalankan roda pemerintahan daerah di kecamatan dan di desa/kelurahan antara lain:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
2. Meningkatkan pelayanan publik serta melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Menurunkan persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah;
4. Melakukan pembinaan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang berkelanjutan demi tercapainya desa tertib administrasi

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Baron											
- Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan		Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)	64,7	65	66	67	68	69	70	
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Baron	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik (Indeks)	77	78	79	80	81	82	83	
		Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Baron	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (%)	9	9	9	8	7	6	5	
		Meningkatnya Tertib Administrasi Desa di Kecamatan Baron	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)	70	71	71	72	73	74	75	

3.4. Arah Kebijakan

Sedangkan Arah kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi Kecamatan Baron, selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, serta evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah;
3. Meningkatkan pengendalian intern perangkat daerah;
4. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemungutan PBB;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa;
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
7. Meningkatkan koordinasi dan sinergi tiga pilar untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum dan kondusifitas keamanan wilayah,
8. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi wawasan kebangsaan;
9. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan Kepala Daerah;
10. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penanganan kemiskinan daerah, pengarusutamaan dan kesetaraan gender, kecamatan layak anak, Kecamatan Sehat;
11. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pendampingan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan desa;
12. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemilihan dan pelantikan kepala desa, perangkat desa BPD dan LPM;
13. Meningkatkan Inovasi/kreativitas kecamatan pada segala aspek

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Berikut rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel	Meningkatnya tata kelola pemerintah daerah yang baik dan pelayanan publik yang inovatif	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	
			- Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan - Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, serta evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah - Meningkatkan pengendalian intern perangkat daerah - Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemungutan PBB - Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah - Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan Kepala Daerah	pelayanan

			- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penanganan kemiskinan daerah, pengarusutamaan dan kesetaraan gender, kecamatan layak anak, Kecamatan Sehat, UKS tingkat kecamatan - Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemilihan dan pelantikan kepala desa, perangkat desa BPD dan LPM - Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	
			- Meningkatkan koordinasi dan sinergi tiga pilar untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum dan kondusifitas keamanan wilayah - Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi wawasan kebangsaan	
			Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pendampingan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan desa	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif;

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Baron selama 5 tahun ke depan (2025-2029) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Baron. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Baron akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Nganjuk selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun programnya antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dari Program yang telah di rencanakan, maka tersusunlah Kegiatan yang dapat membantu tercapainya Progam yang ingin dicapai, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 a.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 b.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 c.Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah;
 d.Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 e.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 f.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 g.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 a.Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 b.Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

c.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 a.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 a.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 a.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 a.Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RENSTRA PD PEMERINTAH KAB NGANJUK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Baron							
- Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan				Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)		
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Baron			Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik (Indeks)		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya dokumen perencaaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	7.01.01.2.05.0005 - Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan k antor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

				Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Baron		Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan		Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

			Baron	Terlaksananya Fasilitasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
					Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	

TABEL 4.2 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN					4.229.844.375		4.174.794.375		4.196.135.848		4.218.081.527		4.269.715.817	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.795.749.265		3.783.812.325		3.802.731.387		3.821.745.044		3.840.853.769	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	70,1	70,1	72	3.795.749.265	73	3.783.812.325	74	3.802.731.387	75	3.821.745.044	76	3.840.853.769	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					66.780.550		66.780.550		67.114.453		67.450.025		67.787.275	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Baron	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	79	79	82	57.980.550	83	57.980.550	85	58.270.453	86	58.561.805	87	58.854.614	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Baron	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	79	79	82	7.150.000	83	7.150.000	85	7.185.750	86	7.221.679	87	7.257.787	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Baron	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	79	79	82	1.650.000	83	1.650.000	85	1.658.250	86	1.666.541	87	1.674.874	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					47.530.000		47.530.000		47.767.650		48.006.488		48.246.521	

Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Baron	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	75	75	80	47.530.000	82	47.530.000	84	47.767.650	85	48.006.488	86	48.246.521	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					23.975.000		23.975.000		24.562.375		25.650.187		56.322.321	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Baron	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	78	78	81	17.475.000	82	17.475.000	85	17.562.375	86	17.650.187	87	48.246.521	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Baron	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	78	78	81	6.500.000	82	6.500.000	85	7.000.000	86	8.000.000	87	8.075.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					267.059.560		223.946.500		225.066.233		226.191.564		227.322.521	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Baron	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	79	79	80	267.059.560	82	223.946.500	84	225.066.233	85	226.191.564	86	227.322.521	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					28.750.000		28.750.000		28.893.750		29.038.219		29.183.410	

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Baron										
I	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	64,7	65	66	67	68	69	70	

T ABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				4.229.844.375		4.174.794.375		4.196.135.848		4.218.081.527		4.269.715.817		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.795.749.265		3.783.812.325		3.802.731.387		3.821.745.044		3.840.853.769		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	70,1	72	3.795.749.265	73	3.783.812.325	74	3.802.731.387	75	3.821.745.044	76	3.840.853.769	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Baron	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.312.000		4.312.000		4.333.560		4.355.228		4.377.004		
Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	4.312.000	2	4.312.000	2	4.333.560	2	4.355.228	2	4.377.004		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		2		1		1		2			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				780.000		780.000		783.900		787.820		791.759		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	780.000	3	780.000	3	783.900	3	787.820	3	791.759		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.490.000		1.490.000		1.497.450		1.504.937		1.512.462		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.490.000	2	1.490.000	1	1.497.450	1	1.504.937	2	1.512.462		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.042.000		2.042.000		2.052.210		2.062.471		2.072.783		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	2.042.000	2	2.042.000	2	2.052.210	2	2.062.471	2	2.072.783		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.182.768.000		3.182.768.000		3.198.681.840		3.214.675.249		3.230.748.626		

Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	2	3.182.768.000	2	3.182.768.000	2	3.198.681.840	2	3.214.675.249	2	3.230.748.626		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	26	26		26		26		26		26			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20	20		20		20		20		20			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.174.345.000		3.174.345.000		3.190.216.725		3.206.167.809		3.222.198.648		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20	20	3.174.345.000	20	3.174.345.000	20	3.190.216.725	20	3.206.167.809	20	3.222.198.648		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.845.000		1.845.000		1.854.225		1.863.496		1.872.814		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	26	26	1.845.000	26	1.845.000	26	1.854.225	26	1.863.496	26	1.872.814		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3.138.000		3.138.000		3.153.690		3.169.458		3.185.306		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	3.138.000	1	3.138.000	1	3.153.690	1	3.169.458	1	3.185.306		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				3.440.000		3.440.000		3.457.200		3.474.486		3.491.858		

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	2	3.440.000	2	3.440.000	2	3.457.200	2	3.474.486	2	3.491.858		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				64.292.000		64.292.000		64.613.460		64.936.527		65.261.210		
Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	20	64.292.000	20	64.292.000	20	64.613.460	20	64.936.527	20	65.261.210		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	20	20		20				20		20			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	23	23		23		23		23		23			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				9.000.000		9.000.000		9.045.000		9.090.225		9.135.676		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	20	20	9.000.000	20	9.000.000		9.045.000	20	9.090.225	20	9.135.676		
7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				15.000.000		15.000.000		15.075.000		15.150.375		15.226.127		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.075.000	4	15.150.375	4	15.226.127		
7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				35.292.000		35.292.000		35.468.460		35.645.802		35.824.031		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	20	35.292.000	20	35.292.000	20	35.468.460	20	35.645.802	20	35.824.031		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	**INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT**	**BASELINE TAHUN 2024**	**TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN**										**PERANGKAT DAERAH**	**KETERANGAN**
			2026		**2027**		**2028**		**2029**		**2030**			
			TARGET	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				5.000.000		5.000.000		5.025.000		5.050.125		5.075.376		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	23	23	5.000.000	23	5.000.000	23	5.025.000	23	5.050.125	23	5.075.376		

	(Orang)													
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				102.877.239		102.877.239		103.391.625		103.908.583		104.428.126		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	102.877.239	2	102.877.239	3	103.391.625	3	103.908.583	2	104.428.126		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8	8		8		8		8		8			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.564.500		4.564.500		4.587.323		4.610.259		4.633.310		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	4.564.500	2	4.564.500	3	4.587.323	3	4.610.259	2	4.633.310		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.594.700		7.594.700		7.632.674		7.670.837		7.709.191		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	7.594.700	1	7.594.700	1	7.632.674	1	7.670.837	1	7.709.191		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.608.039		40.608.039		40.811.079		41.015.134		41.220.210		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8	8	40.608.039	8	40.608.039	8	40.811.079	8	41.015.134	8	41.220.210		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				30.660.000		30.660.000		30.813.300		30.967.367		31.122.203		

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	30.660.000	1	30.660.000	1	30.813.300	1	30.967.367	1	31.122.203		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.000.000		5.000.000		5.025.000		5.050.125		5.075.376		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.025.000	4	5.050.125	4	5.075.376		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12.000.000		12.000.000		12.059.999		12.120.300		12.180.902		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4	4	12.000.000	4	12.000.000	4	12.059.999	4	12.120.300	4	12.180.902		
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2.450.000		2.450.000		2.462.250		2.474.561		2.486.934		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	12	2.450.000	12	2.450.000	12	2.462.250	12	2.474.561	12	2.486.934		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				139.730.526		139.730.526		140.429.179		141.131.325		141.836.981		
Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	6	139.730.526	7	139.730.526	6	140.429.179	6	141.131.325	7	141.836.981		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	5		5		5		5		5			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				32.293.728		32.293.728		32.455.197		32.617.473		32.780.560		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	5	32.293.728	5	32.293.728	5	32.455.197	5	32.617.473	5	32.780.560		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				107.436.798		107.436.798		107.973.982		108.513.852		109.056.421		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	6	107.436.798	7	107.436.798	6	107.973.982	6	108.513.852	7	109.056.421		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				131.023.500		119.086.560		119.681.993		120.280.403		120.881.805		
Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	131.023.500	12	119.086.560	12	119.681.993	12	120.280.403	12	120.881.805		

	(Laporan)													
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.687.500		1.687.500		1.695.938		1.704.417		1.712.939		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	1.687.500	12	1.687.500	12	1.695.938	12	1.704.417	12	1.712.939		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				60.000.000		60.000.000		60.300.000		60.601.500		60.904.508		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.300.000	12	60.601.500	12	60.904.508		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				69.336.000		57.399.060		57.686.055		57.974.486		58.264.358		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	3	69.336.000	3	57.399.060	3	57.686.055	3	57.974.486	3	58.264.358		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				170.746.000		170.746.000		171.599.730		172.457.729		173.320.017		
Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	4	170.746.000	4	170.746.000	4	171.599.730	4	172.457.729	4	173.320.017		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3		3		3		3		3			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas				45.250.000		45.250.000		45.476.250		45.703.631		45.932.149		

atau Kendaraan Dinas Jabatan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	4	45.250.000	4	45.250.000	4	45.476.250	4	45.703.631	4	45.932.149		
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				6.000.000		6.000.000		6.030.000		6.060.150		6.090.451		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10	10	6.000.000	10	6.000.000	10	6.030.000	10	6.060.150	10	6.090.451		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				22.180.000		22.180.000		22.290.900		22.402.355		22.514.366		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5	22.180.000	5	22.180.000	5	22.290.900	5	22.402.355	5	22.514.366		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				97.316.000		97.316.000		97.802.580		98.291.593		98.783.051		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	97.316.000	3	97.316.000	3	97.802.580	3	98.291.593	3	98.783.051		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				66.780.550		66.780.550		67.114.453		67.450.025		67.787.275		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Baron	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	79	82	7.150.000	83	7.150.000	85	7.185.750	86	7.221.679	87	7.257.787	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Baron	
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				7.150.000		7.150.000		7.185.750		7.221.679		7.257.787		
Terlaksananya Fasilitasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	4	2	7.150.000	2	7.150.000	2	7.185.750	2	7.221.679	2	7.257.787		
7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				7.150.000		7.150.000		7.185.750		7.221.679		7.257.787		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	4	2	7.150.000	2	7.150.000	2	7.185.750	2	7.221.679	2	7.257.787		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Baron	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	79	82	1.650.000	83	1.650.000	85	1.658.250	86	1.666.541	87	1.674.874		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				1.650.000		1.650.000		1.658.250		1.666.541		1.674.874		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	2	2	1.650.000	2	1.650.000	2	1.658.250	2	1.666.541	2	1.674.874		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1.650.000		1.650.000		1.658.250		1.666.541		1.674.874		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	2	2	1.650.000	2	1.650.000	2	1.658.250	2	1.666.541	2	1.674.874		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Baron	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	79	82	57.980.550	83	57.980.550	85	58.270.453	86	58.561.805	87	58.854.614		
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				57.980.550		57.980.550		58.270.453		58.561.805		58.854.614		
Terlaksananya Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	4	4	57.980.550	4	57.980.550	3	58.270.453	4	58.561.805	4	58.854.614		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				57.980.550		57.980.550		58.270.453		58.561.805		58.854.614		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	4	4	57.980.550	4	57.980.550	3	58.270.453	4	58.561.805	4	58.854.614		

7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				47.530.000		47.530.000		47.767.650		48.006.488		48.246.521		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Baron	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	75	80	47.530.000	82	47.530.000	84	47.767.650	85	48.006.488	86	48.246.521	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Baron	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				47.530.000		47.530.000		47.767.650		48.006.488		48.246.521		
Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	4	4	47.530.000	4	47.530.000	4	47.767.650	4	48.006.488	4	48.246.521		
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				19.050.000		19.050.000		19.145.250		19.240.976		19.337.181		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	4	4	19.050.000	4	19.050.000	4	19.145.250	4	19.240.976	4	19.337.181		
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				28.480.000		28.480.000		28.622.400		28.765.512		28.909.340		
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	2	2	28.480.000	2	28.480.000	2	28.622.400	2	28.765.512	2	28.909.340		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				23.975.000		23.975.000		24.562.375		25.650.187		56.322.321		

Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Baron	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	78	81	6.500.000	82	6.500.000	85	7.000.000	86	8.000.000	87	8.075.800	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Baron	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				6.500.000		6.500.000		7.000.000		8.000.000		8.075.800		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Baron	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	2	2	6.500.000	2	6.500.000	2	7.000.000	2	8.000.000	2	8.075.800		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				6.500.000		6.500.000		7.000.000		8.000.000		8.075.800		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	2	2	6.500.000	2	6.500.000	2	7.000.000	2	8.000.000	2	8.075.800		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Baron	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	78	81	17.475.000	82	17.475.000	85	17.562.375	86	17.650.187	87	48.246.521		
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				17.475.000		17.475.000		17.562.375		17.650.187		48.246.521		
Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4	17.475.000	4	17.475.000	4	17.562.375	4	17.650.187	4	48.246.521		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				17.475.000		17.475.000		17.562.375		17.650.187		48.246.521		

Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4	17.475.000	4	17.475.000	4	17.562.375	4	17.650.187	4	48.246.521		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				267.059.560		223.946.500		225.066.233		226.191.564		227.322.521		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Baron	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	79	80	267.059.560	82	223.946.500	84	225.066.233	85	226.191.564	86	227.322.521	7.01.0.00.0.00.07.00 00 - Kecamatan Baron	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				267.059.560		223.946.500		225.066.233		226.191.564		227.322.521		
Terlaksananya fasilitsi penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	1	1	267.059.560	1	223.946.500	1	225.066.233	1	226.191.564	1	227.322.521		
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				267.059.560		223.946.500		225.066.233		226.191.564		227.322.521		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	1	1	267.059.560	1	223.946.500	1	225.066.233	1	226.191.564	1	227.322.521		

7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				28.750.000		28.750.000		28.893.750		29.038.219		29.183.410		
Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Baron	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	80	80	13.750.000	82	13.750.000	82	13.818.750	83	13.887.844	84	13.957.283	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Baron	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				28.750.000		28.750.000		28.893.750		29.038.219		29.183.410		
Meningkatnya tertib administrasi kelembagaan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	6	6	13.750.000	6	13.750.000	6	13.818.750	6	13.887.844	6	13.957.283		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				13.750.000		13.750.000		13.818.750		13.887.844		13.957.283		
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	6	6	13.750.000	6	13.750.000	6	13.818.750	6	13.887.844	6	13.957.283		
Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Baron	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	80	80	15.000.000	82	15.000.000	82	15.075.000	83	15.150.375	84	15.226.127		
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				28.750.000		28.750.000		28.893.750		29.038.219		29.183.410		
Terlaksananya fasilitasi penyusunan Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	2	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.075.000	22	15.150.375	2	15.226.127		
7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				15.000.000		15.000.000		15.075.000		15.150.375		15.226.127		
Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	2	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.075.000	22	15.150.375	2	15.226.127		

4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Baron				
1.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Baron	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
2.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Baron	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
3.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Baron	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
4.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Baron	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
5.	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Baron	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD yaitu tahun 2025 sampai tahun 2029. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja OPD dengan pemerintah dan OPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun.

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi.

Adapuan Indikator Utama Kecamata Baron adalah

1. Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan
 Indikator Indeks Sinergitas Kecamatan dengan sumber data Aplikasi Sincan
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
 Indikator ndeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan
 Dengan sumber data Aplikasi E Sukma
3. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
 Indikator Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan dengan sumber data Buku Laporan Gangguan Trantibum Kecamatan Baron
4. Meningkatnya Tertib Administrasi Desa , Indikator Persentase Desa Tertib Administrasi Desa dengan sumber data Data Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Baron									
2.	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	64,70	65	66	67	68	69	70	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik	Indeks	77	78	79	80	81	82	83	
4.	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	%	9	9	9	8	7	6	5	
5.	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	%	70	71	71	72	73	74	75	

4.3 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Dengan didapatnya Indikator Kinerja Utama dari Kecamatan Baron adalah Nilai sinergitas penyelenggaran pemerintah kecamatan dengan Indikator Kinerja Kunci :

Indeks Sinergitas Kecamatan

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	7.01 - KECAMATAN										
2.	Indeks Sinergitas Kecamatan	positif	Nilai	64,70	65	66	67	68	69	70	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah dimaksud diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimaksud diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dan berdampak, disusun dengan menggunakan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* pelayanan Kecamatan Baron.

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian target kinerja Rencana Strategis Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 agar dipedomani dan menjaga konsistensinya dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya, serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berbasis manajemen risiko pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Rencana Strategis Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 disusun guna sinkronisasi dan sinergi urusan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001